



P E N E T A P A N

Nomor 03/PDT/P/2015/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **ADE YAYAN HANDAYANI**
Tempat/Tgl.Lahir : Garut / 05 Mei 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Rt.003 Rw.003 Rw.004 Desa Tanah Merah
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 04 Maret 2015, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 04 Maret 2015 dengan Nomor Register Perkara: 03/Pdt/P/2015/PN.Bkn., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah **BANGUN MARTO** yang telah menikah di Garut Kota pada tanggal 21 September 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 870.77/I-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai anak-anak yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EKA CAHYA GUMILANG**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Garut tanggal 08 April 1992;
2. **DWI PUTRI CAHAYA SAPITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Mei 1995;
3. **TRI CAHYA RIZKI ANANDA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 16 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/X/1845/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
4. **MARINI DEWI OKTAVIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/X/ 1846/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
 - Bahwa suami Pemohon bernama **BANGUN MARTO** telah meninggal dunia di Rumah Sakit pada tanggal 14 Februari 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/PEM/TM/06/2007 tanggal 26 Februari 2007;
 - Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon bernama **BANGUN MARTO** tersebut, Pemohon telah bertindak selaku Wali terhadap anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu :
 1. **EKA CAHYA GUMILANG**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Garut tanggal 08 April 1992;
 2. **DWI PUTRI CAHAYA SAPITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Mei 1995;
 3. **TRI CAHYA RIZKI ANANDA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 16 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/X/1845/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
 4. **MARINI DEWI OKTAVIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/X/ 1846/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah untuk perumahan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 4113/1995 tertanggal 05 Juli 1995, seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak : **BANGUN MARTO**;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia terhadap harta milik suami Pemohon yaitu sebidang tanah untuk perumahan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 4113/1995 tertanggal 05 Juli 1995, seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) telah terjadi peralihan hak yaitu atas nama Pemohon dan ketiga anak-anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena kondisi ekonmi dan kebutuhan biaya hidup Pemohon beserta anak-anak Pemohon, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 4113/1995 tertanggal 05 Juli 1995, seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) tersebut telah Pemohon agunkan ke pihak Bank;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Pemohon terkendala dalam hal pembayaran angsuran atas agunan sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320 tersebut, sehingga atas kondisi yang demikian pihak Bank menyarankan kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah untuk perumahan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 4113/1995 tertanggal 05 Juli 1995, seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) dengan tujuan seluruh hutang-hutang Pemohon lunas dan sisa dari hasil penjualan sebidang tanah untuk perumahan tersebut bisa dijadikan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama **DWI PUTRI CAHAYA SAPITRI, TRI CAHYA RIZKI ANANDA** dan **MARINI DEWI OKTAVIANI** masih di bawah umur menyebabkan Pemohon terkendala untuk menjual sebidang tanah untuk perumahan tersebut oleh karena ketiga anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah untuk perumahan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 4113/1995 tertanggal 05 Juli 1995, seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) guna pelunasan hutang-hutang Pemohon di Bank dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dikemudian hari ;
- Bahwa untuk menjual tanah tersebut di atas diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu :
 1. **DWI PUTRI CAHAYA SAPITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Mei 1995;
 2. **TRI CAHYA RIZKI ANANDA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 16 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/X/1845/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
 3. **MARINI DEWI OKTAVIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/DKCS/P/X/ 1846/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

untuk menjual sebidang tanah untuk perumahan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 4113/1995 tertanggal 05 Juli 1995, seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Ade Yayan Handayani (Pemohon), Eka Cahya Gumilang, Tri Cahya Rizki dan marini Dewi Oktaviani;

3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Yayan Handayani Nomor 1401064505690003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Cahya Gumilang Nomor 140106080492001;
2. Bukti P-2: Foto copy Kartu Keluarga Nomor 140106070184512 atas nama Ade Yayan Handayani;
3. Bukti P-3: Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 870.77/I-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat;
4. Bukti P-4: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/X/1921/ 2000 tanggal 31 Oktober 2000 atas nama Dwi Putri Cahya Safitri;
5. Bukti P-5: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/X/1845/2000 tanggal 30 Oktober 2000 atas nama Tri Cahya Rizki Ananda;
6. Bukti P-6: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/X/1846/2000 tanggal 30 Oktober 2000 atas nama Marini Dewi Oktaviani;
7. Bukti P-7: Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/PEM/TM/06/2007 tanggal 26 Februari 2007 atas nama Bangun Marto;
8. Bukti P-8: Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Februari 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9: Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1320, Gambar Situasi Nomor : 4113/1995 tertanggal 05 Juli 1995;
 10. Bukti P-10 : Foto copy Turunan Resmi Putusan Perdata Permohonan Nomor : 09/Pdt.P/2009/PN.Bkn tanggal 15 April 2009;
 11. Bukti P-11 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1714.Tb/LU/ 1994 tanggal 02 Juni 1994 atas nama Eka Cahya Gumilang;
 12. Bukti P-12 : Foto copy Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7010-01-001458-10-7 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 13. Bukti P-13 : Foto copy Salinan Akta Kuasa Menjual tanggal 29 Juni 2010 Nomor 109 yang dikeluarkan oleh Notaris Zulkarnain Ali,SH,Sp.N;
- Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **YUSNIDA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa benar rumah milik Pemohon tersebut dibangun oleh Pemohon bersama suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Eka Cahya Gumilang, Dwi Putri Cahaya Sapitri, Tri Cahya Rizki Ananda dan Marini Dewi Oktaviani;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama tersebut telah berumur \pm 23 tahun sedangkan 3 orang lainnya masih di bawah umur;
 - Bahwa Pemohon bersama anak-anaknya masih menempati rumahnya hingga sekarang;
 - Bahwa tanah beserta rumah milik pemohon tersebut pernah diagunkan ke Bank;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat permohonan agunan yang diajukan Pemohon ke pihak Bank tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HASNAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa almarhum suami Pemohon pernah meminjam uang sejumlah Rp.20.000.000, dan telah dilunasi oleh Pemohon;
- Bahwa setelah pelunasan hutang tersebut, Pemohon mengajukan kredit lagi ke Bank dan saksi tidak mengetahui nominal pinjaman yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengagunkan tanah beserta rumah miliknya ke Bank untuk modal usaha;
- Bahwa Pemohon masih memiliki sisa kreditnya di Bank sejumlah Rp.50.000.000, sehingga Pemohon berkeinginan menjual tanah beserta rumahnya tersebut untuk pelunasan hutang di Bank dan sisanya akan digunakan untuk keperluan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon sebanyak 3 (tiga) orang masih bersekolah dan masih membutuhkan biaya;
- Bahwa untuk saat ini usaha Pemohon sudah tidak lancar;
- Bahwa semenjak suaminya meninggal Pemohon sendiri yang membiayai kehidupan Pemohon beserta anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa atas anaknya yang bernama DWI PUTRI CAHAYA SAPITRI, TRI CAHYA RIZKI ANANDA dan MARINI DEWI OKTAVIANI untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah untuk perumahan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 4113/1995 tertanggal 05 Juli 1995, seluas 120 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh meter persegi) atas nama Ade Yayan Handayani (Pemohon), Eka Cahya Gumilang, Tri Cahya Rizki dan marini Dewi Oktaviani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah BANGUN MARTO yang telah menikah di Garut Kota pada tanggal 21 September 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 870.77/I-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai anak-anak yaitu sebagai berikut :
 1. **EKA CAHYA GUMILANG**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Garut tanggal 08 April 1992;
 2. **DWI PUTRI CAHAYA SAPITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Mei 1995;
 3. **TRI CAHYA RIZKI ANANDA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 16 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/X/1845/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
 4. **MARINI DEWI OKTAVIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/ P/ X/ 1846/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah untuk perumahan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 4113/1995 tertanggal 05 Juli 1995, seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Ade Yayan Handayani (Pemohon), Eka Cahya Gumilang, Tri Cahya Rizki dan marini Dewi Oktaviani;
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut untuk menjual tanah dimaksud oleh karena Pemohon pada saat ini sangat membutuhkan biaya hidup terutama memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak sekolah oleh karena Pemohon pada saat ini sudah tidak bekerja lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama **DWI PUTRI CAHAYA SAPITRI, TRI CAHYA RIZKI ANANDA** dan **MARINI DEWI OKTAVIANI**, belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan melawan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Pemohon merupakan istri sah **BANGUN MARTO** yang telah menikah di Garut Kota pada tanggal 21 September 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 870.77/I-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai anak-anak yaitu sebagai berikut :

1. **EKA CAHYA GUMILANG**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Garut tanggal 08 April 1992;
2. **DWI PUTRI CAHAYA SAPITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Mei 1995;
3. **TRI CAHYA RIZKI ANANDA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 16 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/ X/1845/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
4. **MARINI DEWI OKTAVIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/X/ 1846/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan a quo, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa atas anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **DWI PUTRI CAHAYA SAPITRI, TRI CAHYA RIZKI ANANDA** dan **MARINI DEWI OKTAVIANI**, untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah untuk perumahan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 4113/1995 tertanggal 05 Juli 1995, seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Ade Yayan Handayani (Pemohon), Eka Cahya Gumilang, Tri Cahya Rizki dan marini Dewi Oktaviani;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari **DWI PUTRI CAHAYA SAPITRI, TRI CAHYA RIZKI ANANDA** dan **MARINI DEWI OKTAVIANI**, juga tidak pernah dicabut kekuasaan orang tuanya sehingga dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Pemohon dan permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah untuk perumahan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 4113/1995 tertanggal 05 Juli 1995, seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Ade Yayan Handayani (Pemohon), Eka Cahya Gumilang, Tri Cahya Rizki dan marini Dewi Oktaviani dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak-anak sekolah oleh karena Pemohon pada saat ini sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dapat menyimpulkan bahwa tujuan Pemohon adalah sebenar-benarnya untuk tujuan anak itu sendiri (**DWI PUTRI CAHAYA SAPITRI, TRI CAHYA RIZKI ANANDA** dan **MARINI DEWI OKTAVIANI**);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri maka dengan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **ADE YAYAN HANDAYANI** sebagai wali dari anak yang bernama :
 1. **DWI PUTRI CAHAYA SAPITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Mei 1995;
 2. **TRI CAHYA RIZKI ANANDA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 16 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/ X/1845/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
 3. **MARINI DEWI OKTAVIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/P/X/ 1846/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (**ADE YAYAN HANDAYANI**) untuk menjual sebidang tanah untuk perumahan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gambar Situasi Nomor : 4113/1995 tertanggal 05 Juli 1995, seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Ade Yayan Handayani (Pemohon), Eka Cahya Gumilang, Tri Cahya Rizki dan marini Dewi Oktaviani;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **16 MARET 2015** oleh kami **FERDIAN PERMADI, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NURLISMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

dto

dto

NURLISMAWATI, S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H.,

Perincian biaya:

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Atk	: Rp. 51.000,-
- Panggilan	: Rp. 225.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 320.000,-

Pada hari ini **Senin** tanggal **16 Maret 2015** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

MENI MARPAUNG, S.H.

NIP.19580804 198503 1 003

Biaya-biaya :

• Legalisasi Tandatanganan	: Rp.10.000,-
• Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp. 3.300,-
• Leges	: Rp. 3.000,- +
Jumlah	: Rp.16.300,-